



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 601 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA LAMPU PENJOR/LAMPU HIAS  
TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keindahan dan keseragaman serta kreatifitas lampu hias, perlu dilaksanakan Penilaian Lomba Lampu Penjor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Lampu Penjor/Lampu Hias Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Membentuk Tim Penilai Lomba Lampu Penjor/Lampu Hias Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penilaian Lomba Lampu Penjor/Lampu Hias di wilayah Kabupaten Pacitan menurut bidang tugas masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Merumuskan dan mengevaluasi hasil penilaian serta mengusulkannya kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Juara Lomba Lampu Penjor/Lampu Hias Tingkat Kabupaten; dan
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA** : Kepada Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar :
- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| a. Penanggungjawab | Rp 840.000,00 |
| b. Ketua           | Rp 720.000,00 |
| c. Sekretaris      | Rp 600.000,00 |
| d. Anggota         | Rp 600.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 - 7 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 601 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 27 - 7 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA LAMPU PENJOR/ATAU  
LAMPU HIAS TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Penanggungjawab	HEPPY DWI HANDOKO E, S.Sos	Kepala Bidang Kebersihan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	SUTIKTO, ST	Kepala Seksi PJU Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	BENY ROVINDA, A.Md	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. SUPARMAN, S.Sos	Kepala Seksi Olah Raga Masyarakat Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan
		b. RONI SUBASTIAN, SH	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**